

**TINJAUAN TERHADAP PENCURIAN YANG  
DILAKUKAN DENGAN KEKERASAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA<sup>1</sup>**

**Oleh : Ninda Dwisani Amiri<sup>2</sup>**

Debby Telly Antow<sup>3</sup>

Nurhikmah Nachrawy<sup>4</sup>

**Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi perbedaan antara tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana) dengan tindak pidana pemerasan (Pasal 368 ayat (1) KUHPidana) dan apakah hubungan kedua pasal tersebut dengan perbuatan perampokan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana) belum dapat dikategorikan dengan perampokan karena masih sangat relative dalam suatu keadaan pada saat itu. 2. Pasal 365 maupun Pasal 368 ayat (1) KUHPidana karena yang dimaksud dengan perampokan bahwa barang yang akan dicuri itu berada dalam penguasaan pemiliknya dengan dengan orang lain lalu diambil secara paksa oleh sipencuri tersebut, maka dengan demikian dapat diterapkan terhadap perbuatan itu adalah perampokan. Tetapi, Pasal 365 KUHPidana lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan perampokan.

Kata kunci: Pencurian, Kekerasan, Perspektif Hukum Pidana

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG PENULISAN**

Perampokan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi bagi kita, baik dalam berita-berita di berbagai media massa, seperti surat kabar dan televisi, maupun dalam percakapan sehari-hari. Dalam siaran televisi misalnya dapat dilihat dan didengar berita tentang peristiwa perampokan dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam, yang terjadi di jalan umum, di suatu gedung ataupun di rumah korban, sehingga korban mengalami kerugian mengalami kerugian

sejumlah uang atau berupa barang. Malahan adakalanya peristiwa perampokan itu diakhiri dengan cederanya atau meninggalnya korban perampokan.

Dari apa yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa pengertian umum dari perampokan adalah perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar yang bersangkutan menyerahkan suatu barang atau sejumlah uang. Kata perampokan, yang asal katanya rampok, bukan merupakan istilah baru dalam Bahasa Indonesia. Istilah ini sudah lama dikenal dalam berbagai tulisan yang menggunakan Bahasa Indonesia. Tetapi, jika kita mempelajari pasal-pasal dalam KUHPidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), tidak ada satu pasal pun yang menyebut tentang perampokan. Setidak-tidaknya, tidak ada tindak pidana dalam KUHPidana yang oleh pembentuk kodifikasi ini telah diberi nama sebagai "perampokan". Berbeda halnya dengan banyak tindak pidana lain yang dalam rumusan pasal telah diberi nama tertentu, misalnya "diancam karena pembunuhan" (Pasal 338 KUHPidana) dan "diancam karena pencurian" (Pasal 362 KUHPidana).

Padaahal, perampokan bukanlah merupakan peristiwa baru melainkan merupakan peristiwa yang sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Tidak adanya tindak pidana yang diberi nama (klasifikasi) sebagai tindak pidana perampokan, menimbulkan pertanyaan tentang tindak pidana apa yang dapat diterapkan terhadap pelaku perampokan. Dengan demikian, hanya tindak pidana dalam Pasal 365 dan Pasal 369 ayat (1) KUHPidana yang memiliki kemungkinan untuk diterapkan terhadap perbuatan perampokan. Dari nama yang diberikan kepada kedua tindak pidana tersebut - pencurian dengan kekerasan dan pemerasan - tampaknya kedua tindak pidana amat berbeda. Tetapi, dengan melihat rumusan-rumusan pasalnya ternyata kedua tindak pidana itu memiliki kemiripan tertentu. Hal-hal yang menarik dari segi yuridis dalam uraian di atas, yaitu di manakah sebenarnya letak perbedaan antara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan tindak pidana pemerasan, dan bagaimanakah hubungan antara kedua tindak

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101288

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pidana tersebut dengan perampokan atau perbuatan rampok.

Dengan latar belakang seperti yang diuraikan di atas, maka dalam rangka penulisan skripsi, penulis membahasnya dengan judul “Perampokan dari Sudut Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Apakah yang menjadi perbedaan antara tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana) dengan tindak pidana pemerasan (Pasal 368 ayat (1) KUHPidana)?
2. Apakah hubungan kedua pasal tersebut dengan perbuatan perampokan?

## **C. METODE PENELITIAN**

Untuk menghimpun bahan guna dilakukannya penulisan, penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari berbagai buku kajian hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Untuk analisis digunakan metode analisis yuridis normatif yang bersifat kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Tindak Pidana Pemerasan Serta Delik Terhadap Kekayaan**

#### **1. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Tindak pidana ini adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Karenanya, dalam doktrin sering disebut sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Perbuatan pokok dalam pasal tersebut adalah pencurian. Tetapi pencurian itu memiliki unsur-unsur tambahan, yaitu:

- a. didahului oleh kekerasan atau ancaman kekerasan, atau,
- b. disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau,
- c. diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Sedangkan sebagai maksud dilakukannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu adalah:

- a. untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau,
- b. dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau,
- c. untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Dalam ayat (2) dan ayat (3), ditentukan pemberatan lebih lanjut terhadap tindak pidana ini. Pada ayat (2) ancaman pidana dalam ayat (1) diperberat menjadi maksimum 12 tahun dalam hal-hal berikut:

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Dalam ayat (3) ditentukan bahwa jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Berikutnya dalam ayat (4) ditentukan bahwa diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

#### **2. Tindak Pidana Pemerasan**

Menurut Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Unsur-unsur tindak pidana pemerasan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana ini, yaitu:

- a. dengan maksud;
- b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- c. memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- d. untuk:
  1. memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau,
  2. supaya membuat hutang maupun penghapusan piutang.

Persamaan antara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan tindak pidana pemerasan, yaitu kedua-duanya melibatkan penggunaan kekerasan dan kedua-duanya menyangkut harta kekayaan.

Perbedaan antara kedua tindak pidana tersebut lebih pada penekanan saja. Dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tindak pidana pokoknya adalah pencurian, yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHPidana. Penekanan tindak pidana ini adalah pada perbuatan "mengambil" suatu barang yang merupakan karakteristik pencurian.

## B. TINDAK PIDANA PERAMPOKAN

Rampok, yang merupakan asal kata dari perampokan, menurut suatu kamus Bahasa Indonesia berarti "kawanan penjahat yang menggedor rumah orang".<sup>5</sup>

Tetapi, pengertian rampok dalam kamus tersebut tampaknya tidak begitu sesuatu dengan

penggunaan sehari-hari dari kata tersebut. Dalam berita di berbagai media massa dan percakapan sehari-hari kata perampokan menunjuk pada peristiwa di mana seseorang atau lebih dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam, di jalan umum, di suatu gedung ataupun di rumah korban, memaksa korban memberikan sejumlah uang atau barang.

Berdasarkan penggunaannya di berbagai media massa dan percakapan sehari-hari, pengertian umum dari perampokan adalah perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar yang bersangkutan menyerahkan suatu barang atau sejumlah uang

Tetapi, sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, dalam KUHPidana tidak dikenal adanya tindak pidana yang telah diberikan nama sebagai tindak pidana perampokan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pasal tindak pidana yang dapat dijadikan dasar penuntutan terhadap perbuatan perampokan, apakah pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana) ataukah pemerasan (Pasal 368 ayat (1) KUHPidana).

Sebelum melakukan pembahasan terhadap hal ini, akan dilakukan perbandingan dengan hukum pidana dua negara dengan sistem *Common Law*, yaitu Amerika Serikat dan Inggris.

### 1. Hukum Pidana Amerika Serikat.

Di Amerika Serikat, tindak pidana pencurian dinamakan *larceny*. Istilah lainnya, yang digunakan untuk menunjuk maksud yang sama adalah *theft*.

Kejahatan (*felony*) *robbery*, diberikan definisi sebagai "*the felonious taking and carrying away of the personal property of another, from his person or in his presence, by violence, or by putting him in fear*",<sup>6</sup> yaitu: mengambil dan membawa harta benda orang lain dari orangnya sendiri atau tempatnya dengan menggunakan kekerasan atau membuatnya takut.

*Mengenai* hubungan antara *larceny* dengan *robbery*, dikatakan oleh Clark & Marshall bahwa,

<sup>5</sup> A.Santoso dan S.Priyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1995, hal.289.

<sup>6</sup> Clark & Marshall, *A Treatise on the Law of Crimes*, Callaghan & Company, Chicago, 1958, hal.781.

*If larceny is committed by stealing from the person or in the presence of another, and is accomplished by violence or by putting him in fear, it becomes robbery, and not merely larceny. Robbery is treated and punished as a distinct felony.*<sup>7</sup>

Terjemahannya,

Larceny dilakukan dengan mengambil dari orang itu sendiri atau dari rumah seseorang, dan jika disertai dengan kekerasan atau menakuti seseorang, maka ini menjadi robbery, bukan lagi larceny. Robbery dipandang dan dihukum sebagai kejahatan tersendiri.

Untuk memperjelas pengertian penggunaan kekerasan, oleh Clark & Marshall dikatakan bahwa, "If the owner of property resists an attempt to take it, and the resistance is overcome, there is sufficient violence to make the offence robbery",<sup>8</sup> yaitu: jika pemilik barang menolak percobaan pengambilan barangnya, dan penolakan ini ditaklukkan, maka hal ini sudah merupakan penggunaan kekerasan yang menjadikannya sebagai robbery.

## 2. Hukum Pidana Inggris.

Inggris memiliki Theft Act 1968 yang di dalamnya antara lain diatur mengenai theft (pencurian) dan robbery (perampokan). Menurut P.A.Jones dan R.Card, "A person is guilty of theft, an offence punishable with imprisonment for 10 years, if he dishonestly appropriates property belonging to another with the intention of permanently depriving the other of it,"<sup>9</sup> yaitu: Seseorang bersalah atas pencurian, tindak pidana yang dapat dipidana 10 tahun penjara, jika ia mengambil secara tidak patut harta benda kepunyaan orang lain dengan maksud melepaskan orang lain secara permanen dari harta bendanya itu.

Mengenai robbery, oleh P.A.Jones dan R.Card dikatakan bahwa,

*Section 8 of the Act provides that a person is guilty of robbery if he steals and, immediately before or at the time of doing so, and in order to do so, he uses force on any person or puts or seeks to put any person in fear of being then and there subjected to force. The maximum punishment for robbery and assault with intent to rob is imprisonment for life. Robbery is therefore theft aggravated by the use of force or the threat of force, so that the necessary ingredients of theft must be proved and all the defences are available.*<sup>10</sup>

Terjemahannya:

Pasal 8 Undang-undang Pencurian menentukan bahwa seseorang bersalah atas robbery jika ia mengambil dan, segera sebelum atau pada saat berbuat demikian, dan untuk melakukan hal itu, ia menggunakan kekerasan terhadap seseorang atau membuatnya takut atau mencoba membuatnya takut akan penggunaan kekerasan. Pidana maksimum untuk robbery dan serangan dengan maksud merampok adalah penjara seumur hidup. Karena itu, robbery adalah pencurian yang dilakukan dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga unsur-unsur pokok pencurian harus dibuktikan dan semua pembelaan dimungkinkan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam Hukum Pidana Amerika Serikat dan Inggris, robbery (perampokan) berkaitan erat dengan larceny atau theft, yaitu pencurian. Tetapi, robbery merupakan tindak pidana tersendiri dengan unsur berupa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dengan memperhatikan rumusan dari Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, tampak bahwa sebagian dari pasal tersebut dapat dibandingkan dengan robbery. Bagian yang dimaksudkan, yaitu bagian kalimat "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal.781-782.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal.782.

<sup>9</sup> P.A. Jones dan R. Card, *Cross and Jones' Introduction to Criminal Law*, Butterworths, London, 1976, hal.191.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal.215.

atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain”.

Tetapi, unsur “memberikan barang sesuatu” menunjukkan perbedaan dengan *robbery* ataupun pengertian perampokan yang umum dikenal. Ini karena dengan unsur “memberikan” berarti si korban sendiri yang menyerahkan barang atau uang kepada si pelaku. Dalam *robbery* maupun pengertian perampokan yang umum dikenal, si perampok dapat mengambil sendiri suatu barang atau uang dari kantong atau lemari korban. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (1) KUHPidana) dapat diterapkan untuk perampokan, khususnya unsur “menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian”. Unsur-unsur yang banyak dalam Pasal 365 KUHPidana bagaimanapun menyulitkan untuk memahami pengertian Pasal 365 KUHPidana. Oleh karena itu, lebih baik apabila KUHPidana dapat memiliki pasal tersendiri mengenai perampokan dengan unsur-unsur yang lebih sederhana. Pasal tindak pidana perampokan itu dapat ditempatkan dalam Bab tentang Pencurian karena memiliki kedekatan dengan tindak pidana pencurian.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana) belum dapat dikategorikan dengan perampokan karena masih sangat relative dalam suatu keadaan pada saat itu. Karena bisa saja seorang pencuri hanya ingin mengambil barang karena dia tahu bahwa pemilik barang tersebut tidak ada di rumah, akan tetapi pada saat pencuri beraksi tiba-tiba sipemilik barang tersebut mengetahui dan mencegah/mempertahankan barang miliknya, maka terjadilah pencurian dengan kekerasan karena sipencuri tersebut menghendaki orang menyerahkan sesuatu.
2. Bahwa lain halnya dalam Pasal 365 maupun Pasal 368 ayat (1) KUHPidana karena yang dimaksud dengan perampokan bahwa barang yang akan dicuri itu berada dalam penguasaan pemiliknya dengan dengan orang lain lalu diambil secara paksa oleh

sipencuri tersebut, maka dengan demikian dapat diterapkan terhadap perbuatan itu adalah perampokan. Tetapi, Pasal 365 KUHPidana lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan perampokan.

### B. SARAN

1. Bahwa walaupun pncurian itu sudah dilakukan dengan kekerasan akan tetapi niat pada awalnya sipencuri itu hanya ingin mengambil barang, akan tetapi pada saat pencuri beraksi baru pimpliknya mengetahui dan mencegatnya secara tiba-tiba pencuri melakukan kekerasan bahwa pengaturan dalam KUHP yang akan datang itu tetap tindak pidana pencurian oleh sebab itu tidak dapat digolongkan dalam tindak pidana perampokan.
2. Bahwa dalam pengaturan KUHPidana yang akan datang sebaik memerlukan pengaturan yang secara tegas yang mana yang dinamakan tindak pidana pencurian dan tindak pidana perampokan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah., DR, SH., *Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta 2008.
- Anonim, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-4, 2002.
- Barda Nawawi Arief., *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Bemmelen, J.M. van, Prof. Mr., *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Clark & Marshall, *A Treatise on the Law of Crimes*, Callaghan & Company, Chicago, 1958.
- Jones, P.A. dan Card, R., *Cross and Jones' Introduction to Criminal Law*, Butterworths, London, 1976.
- Lamintang, P.A.F., Drs. SH, dan C.D. Samosir, SH, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksdara, Jakarta, 1984.

- Prodjodikoro, Wirjono, Prof.,Dr,SH, ***Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia***, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-3, 1981.
- , ***Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia***, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-10, 1974.
- Prodjodikoro Wirjono, Prof Dr SH. ***Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia***, Edisi ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Redaksi PT Ichtiar Baru-Van Hoeve (ed.), ***Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia***, PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Santoso, A. dan Priyanto,S., ***Kamus Lengkap Bahasa Indonesia***, Kartika, Surabaya, 1995
- Sianturi, S.R.,SH, ***Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya***, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, ***Kitab Undang-undang Hukum Pidana***, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht,E.,SH, ***Hukum Pidana I***, Penerbitan Universitas, Bandung, 19